

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai penegak Produk Hukum Daerah, memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemadaman kebakaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Satpol PP;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP;
 - c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP;
 - d. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - g. penanganan gangguan keamanan daerah;
 - h. penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Bupati;
 - i. pembinaan PPNS;
 - j. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
 - k. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;
 - l. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - m. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran dan non kebakaran;
 - n. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - o. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
 - p. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun
 - q. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
 - r. pelaksanaan pengkoordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam hal penegakan Produk hukum daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
 - s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- t. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidangketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- u. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, danpemadam kebakaran;
- v. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP;
- w. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;
- x. pengelolaan keuangan Satpol PP;
- y. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
- z. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Satpol PP;
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas danfungsinya;
- bb. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.